



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. Pengarah, mempunyai tugas :
 1. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 2. mengevaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan yang diambil, terkait dengan pengendalian inflasi daerah; dan
 3. mengarahkan Camat berperan dalam pengendalian inflasi daerah di Tingkat Kecamatan.
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mempunyai tugas :
 1. Ketua/Wakil Ketua :
 - a. memimpin pertemuan rutin;
 - b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;
 - c. melaporkan rumusan kebijakan kepada pengarah.
 2. Sekretaris :
 - a. membantu ketua tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. menyiapkan dan menyusun kebijakan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
 3. Anggota :
 - a. melaksanakan evaluasi pertemuan Tim teknis mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah;
 - b. membahas rumusan draft rekomendasi Tim guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
 - d. memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan *High Level Meeting*.
 4. Narasumber :
 - a. memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditi-komoditi penyumbang inflasi;
 - b. memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan barang-barang dan jasa; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi ke depan.

c. Tim Sekretariat

1. Koordinator :

- a. memimpin pertemuan Tingkat Tim Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan rumusan draft rekomendasi yang akan dibahas Tim Teknis; dan
- c. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada pembina dan anggota.

2. Anggota :

- a. membantu tim sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. membantu risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Pembina dan anggota tim;
- c. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. melaksanakan penginputan dari hasil pemantauan harga-harga pasar harian;
- f. melaporkan perkembangan harga-harga pasar harian ke tingkat Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua, Tim Pengendalian Inflasi mempunyai fungsi :

- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Polewali Mandar serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
- b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Polewali Mandar;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat; dan
- e. penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 120 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : 1. Wakil Bupati Polewali Mandar
2. Kapolres Polewali Mandar
3. Kajari Polewali Mandar
4. Dandim 1402 Polewali Mandar
- II. Tim Pengendali Inflasi Daerah
- A. Tim High Meeting
- Ketua : Bupati Polewali Mandar
Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua I : Manajer Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.
Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- B. Level Meeting
- a. Anggota Tim : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
7. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
10. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13. Kepala Dinas Sosial
14. Kepala Badan Keuangan
15. Ka. UPP Pelabuhan Tanjung Silopo
16. Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
18. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren
19. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Balitbangren
20. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

21. Kepala Bidang perindustrian Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan
23. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
24. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
25. Kabid. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- b. Narasumber :
1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar
 3. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
 4. Asosiasi Pedagang Pasar/Pelaku Usaha
 5. KADIN Kabupaten Polewali Mandar
 6. HIPMI Kabupaten Polewali Mandar

- III. Tim Sekretariat
- Koordinator :
- Anggota :
1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
 1. Analis Kebijakan Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, UMKM dan ESDM Bagian Perekonomian dan SDA Setda
 2. Analis Kebijakan Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan BUD Bagian Perekonomian dan SDA Setda
 3. Analis Kebijakan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bagian Perekonomian dan SDA Setda
 4. Ramadhani, S.IP (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 5. Rusni, S.IP (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 6. Arruan Mentang (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 7. Ira Munira Majid (Staf bagian Perekonomian Dan SDA Setda)
 8. Yunita Sriwiyanti, S.Sos (Staf Bagian Perekonoian dan SDA)
 9. Asrianto (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 10. Mussyarifa (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 11. Risya Dwi Aulia (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

